



PUTUSAN

Nomor 1588/Pdt.G/2014/PA. Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara

Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berikut ini, dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA Pekerjaan

Karyawan, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi; selanjutnya disebut "**Pemohon**"

Melawan

TERMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Bekasi;
selanjutnya disebut "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1588/Pdt.G/2014/PA. Ckr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kab. Bekasi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/23/III/2007 tanggal 05 Maret 2007.



2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak bernama NAMA ANAK , laki-laki, umur 6 tahun dan NAMA ANAK , laki-laki, umur 4 Tahun.
3. Bahwa sejak awal tahun 2010 kehidupan rumah tangga antara pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak taat dan tidak patuh pada Pemohon;
 - b. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon;
 - c. Termohon suka berbohong pada Pemohon;
 - d. Termohon sering meninggalkan suami setiap tahunnya 5 bulan ke sulawesi ;
 - e. Termohon sudah tidak mengakui Pemohon sebagai suami lagi;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Juni 2012 yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah selama 2 Tahun.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dali di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pihak Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan menurut berita acara pemanggilan Nomor 1588/Pdt.G/2014/PA. Ckr tertanggal 15 Desember 2014, alamat pemohon dan termohon tidak jelas sesuai keterangan ketua Rt. 002/Rw.002 sebagaimana alamat yang tersebut di dalam permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 15 Desember 2014, ternyata alamat/tempat tinggal pemohon dan termohon tidak jelas karenanya permohonan tersebut dinyatakan tidak jelas (obscuur libel) sehingga patut untuk tidak dapat diterima (Niet-ontvankelijk).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. PP Nomor 53 tahun 2008, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan mempedomani pasal pasal segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa permohonan pemohon Nomor 1588/Pdt.G/2014/PA. Ckr, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000 ,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, dengan susunan persidangan :
Drs. H. Nemin Aminuddin, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Sartino, SH** dan **Drs. Tauhid, SH., MH.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. Nemin Aminuddin, SH. MH.

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. Sartino, SH

Drs. Tauhid, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	Rp.170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,-

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap sejak tanggal

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Ditandatangani oleh :

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)